

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA OLEH PIHAK
ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam era globalisasi pembuatan film oleh pihak asing dapat dilakukan di Indonesia;
- b. bahwa untuk menghindari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia, pembuatan film oleh pihak asing di Indonesia harus mendapatkan izin;
- c. bahwa belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin kepada pihak asing yang akan membuat film yang menggunakan lokasi di Indonesia sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA OLEH PIHAK ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2. Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan bersifat komersial.
3. Tanda Daftar Usaha Perfilman yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha

pembuatan Film, pelaku usaha jasa teknik Film, atau pelaku usaha pengarsipan Film yang telah melakukan pendaftaran usaha perfilman.

4. Pihak Asing adalah pelaku usaha pembuatan Film yang berbentuk badan hukum asing, lembaga pemberitaan asing, atau lembaga penyiaran asing.
5. Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing yang selanjutnya disebut Izin Penggunaan Lokasi adalah surat izin pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia oleh Pihak Asing yang dikeluarkan oleh Menteri.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

PESYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGUNAAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Menteri memberikan Izin Penggunaan Lokasi kepada Pihak Asing yang melakukan pembuatan Film dengan menggunakan lokasi di Indonesia.
- (2) Menteri dalam memberikan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 3

- (1) Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib bekerja sama dengan pelaku usaha pembuatan Film di Indonesia sebagai mitra pendamping lokal.
- (2) Pelaku usaha pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pembuatan Film dan terdaftar dalam data perfilman serta memiliki TDUP.

- (3) Izin Penggunaan Lokasi oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
- a. profil perusahaan bagi Pihak Asing yang berbentuk badan usaha;
 - b. daftar nama setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film dan posisinya dalam pembuatan Film;
 - c. daftar riwayat hidup setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film;
 - d. fotokopi paspor setiap insan perfilman asing yang dilibatkan;
 - e. TDUP mitra pendamping lokal;
 - f. jadwal pembuatan Film;
 - g. lokasi pembuatan Film dan objek perekaman gambar;
 - h. daftar peralatan yang digunakan;
 - i. surat pernyataan kerja sama dengan merujuk pada kontrak kerja; dan
 - j. pernyataan kesanggupan menghormati dan mematuhi norma, adat istiadat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak Asing mengajukan Izin Penggunaan Lokasi kepada Menteri melalui kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri.
- (2) Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
- (3) Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengajuan Izin Penggunaan Lokasi kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi oleh Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri.

Pasal 5

- (1) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah menerima pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 6

- (1) Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Penggunaan Lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Format Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman menolak pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dengan alasan:

- a. data yang diberikan tidak benar;
- b. insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film tercantum dalam daftar cegah atau tangkal; dan/atau

- c. judul Film dan isi cerita dinilai dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan/atau bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di Indonesia.

Pasal 8

- (1) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya berlaku pada lokasi dan jadwal yang tercantum dalam Izin Penggunaan Lokasi.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film maka Pihak Asing wajib memberitahukan secara tertulis kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dan ditembuskan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri.
- (3) Pemberitahuan perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pembuatan Film di lokasi yang baru.

Pasal 9

- (1) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Pihak Asing melalui perwakilan Indonesia di luar negeri untuk:
 - a. pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia; dan/atau
 - b. pengurusan izin impor sementara untuk peralatan pembuatan Film.
- (2) Pihak Asing yang telah mendapatkan Izin Penggunaan Lokasi secara otomatis terdata dalam pusat data pada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 10

Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengirimkan salinan Izin Penggunaan Lokasi sebagai pemberitahuan kepada instansi yang berwenang dan/atau pemerintah daerah yang berwenang atas lokasi yang digunakan dalam pembuatan Film.

Pasal 11

Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tanpa dipungut biaya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1890

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA
OLEH PIHAK ASING

FORMAT : IZIN PENGGUNAAN LOKASI OLEH PIHAK ASING

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144, ext. 3617-0215746121 Laman : www.kemdikbud.go.id
IZIN PENGGUNAAN LOKASI OLEH PIHAK ASING <i>PERMIT FOR THE LOCATION OF FOREIGN</i>	
NOMOR. : <i>Number</i>	
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, <i>MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</i>	
Menimbang <i>Considering</i>	<p>a. Permohonan untuk mendapatkan Izin Penggunaan Lokasi Oleh Pihak Asing <i>The application submitted to obtain a permit for the location of foreign.</i></p> <p>b. Rekomendasi dari (Konsulat/Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia)* <i>The recommendation from (Consulate/ Consulate General/the Embassy of the Republic of Indonesia) *</i></p>
Di : No : <i>In No</i>	
Tanggal : <i>Date</i>	
MEMBERIKAN IZIN <i>TO ISSUE A PERMIT</i>	
Kepada <i>To</i>	: 1. Nama Produser Asing : <i>Name of the Foreign Producer</i>

2. Negara Asal :
Country of Origin

3. Nama Perusahaan :
Company Name

4. Alamat Perusahaan :
Company Address

Untuk : memproduksi film (cerita/dokumenter) di Indonesia berjudul :
For

producing a (feature/documentary) film in Indonesia entitled

Mengenai :
with a basic premise

Yang melibatkan : 1. Kru film Asing : 1.
Involving *Names of Film Crew* 2.
3.
4.
5.

2. Mitra Pendamping Lokal :
Name of Local Fixer

Yang dilakukan : 1. Objek Perekaman :
pada *Shooting Object(s)*
That will be
executed on

2. Lokasi Produksi Film :
Shooting Location(s)

3. Jadwal Produksi Film : sampai
Shooting Schedule *until*

dengan : 1. Produksi film harus mematuhi peraturan perundang-undangan
ketentuan yang berlaku di Indonesia;
on the conditions *the shooting process should abide the Indonesian rules &*
that *regulations;*

2. tidak dibenarkan melampaui objek perekaman sebagaimana
tercantum di atas;
recording of other shooting object(s) apart from the above
defined is/are prohibited;

3. tidak dibenarkan melampaui lokasi Produksi film sebagaimana
tercantum di atas;
shooting in other location(s) apart from the above defined is/are
prohibited;

4. produser harus menyerahkan 1 (satu) kopi jadi film kepada unit
yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan

perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah pertama kali dipertunjukkan;
the producer should submit 1 (one) release copy of film made to the office of Film Development Center, The Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, at maximum 6 (six) months after the release date;

5. izin ini tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas.
this permit is subject to annulment based on any violation(s) of the conditions on point 1, point 2, and point 3 above.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

This permit is effectives as from the date of its promulgation.

Ditetapkan di Jakarta

Done at Jakarta

Pada (tanggal, bulan, tahun)

On (date/month/year)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia,

Minister of Education and Culture of the Republik of Indonesia

apb.

as instructed by

Kepala Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman

Head of film development center

NIP

employee number

catatan : *coret yang tidak perlu

*note : *cross it if not necessary*

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001